



Strategi Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Lukas Patrick Hutajulu

Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia.

E-mail: 043541738@ecampus.ut.ac.id

**corresponding author*

Abstract

*This study aims to analyze strategies for integrating customary law into the national legal system through a revitalization approach based on legal pluralism. In the context of Indonesia, which is home to diverse indigenous communities, customary law often intersects with state law, creating an unharmonious dualism. Using a juridical-sociological research method, this article examines three key aspects: (1) the potential of customary law as a source of national law, (2) the challenges of integration due to paradigm differences between customary law and state law, and (3) revitalization strategies based on legal pluralism principles to achieve synchronization. The findings indicate that integration requires a flexible policy framework, the strengthening of customary institutions, and normative adaptation without erasing local identity. This article recommends a *hybrid legal system* model that accommodates local wisdom in national legislation, as well as capacity-building for legal actors (judiciary, legislators, and indigenous communities) to ensure effective implementation. These findings contribute to the discourse on inclusive and pluralism-responsive national legal reform.*

Keywords: *Legal integration, customary law, legal pluralism, legal revitalization, national legal system.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional melalui pendekatan revitalisasi berbasis pluralisme hukum. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman masyarakat adat, hukum adat seringkali bersinggungan dengan hukum negara, menimbulkan dualisme yang tidak harmonis. Melalui metode

penelitian yuridis-sosiologis, artikel ini mengkaji tiga aspek utama: (1) potensi hukum adat sebagai sumber hukum nasional, (2) tantangan integrasi akibat perbedaan paradigma antara hukum adat dan hukum negara, dan (3) strategi revitalisasi berbasis prinsip pluralisme hukum untuk mencapai sinkronisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi memerlukan kerangka kebijakan yang fleksibel, penguatan kelembagaan adat, dan adaptasi normatif tanpa menghilangkan identitas lokal. Artikel ini merekomendasikan model *hybrid legal system* yang mengakomodasi kearifan lokal dalam legislasi nasional, serta peningkatan kapasitas aktor hukum (peradilan, legislatif, dan masyarakat adat) untuk memastikan implementasi yang efektif. Temuan ini berkontribusi pada wacana pembaruan hukum nasional yang inklusif dan responsif terhadap pluralitas masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Integrasi Hukum; Hukum Adat; Pluralisme Hukum; Revitalisasi Hukum; Sistem Hukum Nasional

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya, suku, dan tradisi yang sangat kaya (Bukido, n.d.). Salah satu aspek penting dari keragaman ini adalah adanya hukum adat yang berlaku di berbagai komunitas lokal (Andryany, 2017). Hukum adat, yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal, telah mengatur kehidupan masyarakat secara turun-temurun, jauh sebelum Indonesia memiliki sistem hukum nasional yang terpadu (Sihati et al., 2022).

Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pengatur tata kehidupan sosial, tetapi juga sebagai penjaga harmoni dan keadilan dalam komunitasnya (Picauly et al., 2022). Sistem ini mencerminkan identitas budaya dan menjadi landasan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Namun, seiring berkembangnya zaman, hukum adat seringkali dipandang sebelah mata dalam kerangka hukum nasional yang lebih modern dan terstruktur (Karina, 2015).

Meskipun memiliki nilai-nilai luhur, integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional tidaklah mudah (Po'Oe & Tunggtati, 2023). Tantangan utama muncul dari perbedaan prinsip antara hukum adat yang bersifat lokal dan fleksibel dengan hukum nasional yang

mengedepankan kepastian dan keseragaman. Selain itu, tidak semua norma adat sesuai dengan nilai-nilai konstitusi dan hak asasi manusia yang diakui secara universal (Mulya, 2024).

Secara konstitusional, keberadaan hukum adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan ini menjadi landasan penting bagi upaya integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia (Ghoniah & Rohmah, 2024).

Tanpa strategi yang tepat, integrasi hukum adat berpotensi menimbulkan konflik dengan hukum positif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati, seperti seleksi norma-norma adat yang masih relevan dan adaptasi terhadap nilai-nilai modern. Proses harmonisasi harus melibatkan dialog antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dan pemuka adat (Adamsyah et al., 2023).

Beberapa model integrasi dapat dipertimbangkan, seperti pengakuan hukum adat sebagai sumber hukum material, inkorporasi norma adat ke dalam peraturan daerah, atau penggunaan hukum adat sebagai dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Pendekatan ini memungkinkan hukum adat tetap hidup tanpa mengganggu kesatuan sistem hukum nasional (I. Lubis et al., 2025).

Integrasi hukum adat yang baik dapat memperkaya khazanah hukum Indonesia dengan memasukkan nilai-nilai lokal yang lebih dekat dengan masyarakat. Hal ini juga dapat memperkuat legitimasi hukum nasional, karena masyarakat akan merasa bahwa sistem hukum menghargai tradisi dan identitas mereka. Selain itu, pendekatan ini dapat mengurangi resistensi terhadap hukum negara di daerah-daerah yang masih kuat memegang hukum adat (Prasisko, 2019).

Artikel ini akan mengkaji strategi-strategi integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara mendalam. Dengan menganalisis tantangan, peluang, dan model integrasi yang mungkin diterapkan, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Tujuannya adalah menemukan titik

temu antara menghormati keragaman budaya dan menjaga kesatuan hukum Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan) dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis, termasuk sumber primer seperti peraturan perundang-undangan (UUD 1945, UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UU No. 6/2014 tentang Desa) serta putusan pengadilan yang relevan dengan pengakuan hukum adat. Sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel hukum yang membahas integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Data yang terkumpul kemudian dikaji secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, dan strategi harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional, dengan tujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Hasil dan Pembahasan

Potensi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Nasional

Hukum adat memiliki akar filosofis yang dalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena lahir dari nilai-nilai kearifan lokal yang telah teruji oleh waktu (Atu Dewi, 2016). Sebagai sistem hukum yang organik, hukum adat mencerminkan prinsip keadilan komunal dan keseimbangan ekologis yang sering kali lebih dipahami dan dihormati oleh masyarakat dibandingkan hukum positif. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, hukum adat dapat menjadi sumber nilai-nilai dasar yang memperkaya konsep keadilan substantif, tidak hanya sekadar keadilan prosedural yang dominan dalam sistem hukum modern (Istiqamah, 2018).

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan konstitusional ini memberikan legitimasi kuat bagi hukum adat untuk diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Namun, implementasinya masih memerlukan regulasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa hukum adat tidak bertentangan

dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum universal (Julranda et al., 2022; Nugraha, 2022).

Dalam hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan, hukum adat dapat berperan sebagai sumber materiil, terutama dalam penyusunan peraturan daerah atau kebijakan lokal. Beberapa daerah telah mengadopsi norma-norma adat ke dalam Perda, seperti pengaturan tentang pengelolaan sumber daya alam atau penyelesaian sengketa adat. Pendekatan ini memungkinkan hukum adat tetap hidup tanpa mengganggu kesatuan hukum nasional, sekaligus memperkuat otonomi daerah berbasis kearifan lokal (Kristiani, 2020).

Mekanisme penyelesaian sengketa secara adat, seperti musyawarah dan perdamaian, sering kali lebih efektif dalam menciptakan keadilan restoratif dibandingkan proses litigasi yang formalistik. Pengadilan di Indonesia telah mulai mengakui putusan-putusan adat sebagai pertimbangan hukum, sebagaimana terlihat dalam beberapa putusan Mahkamah Agung. Integrasi hukum adat ke dalam sistem peradilan nasional dapat mengurangi beban pengadilan dan memberikan akses keadilan yang lebih inklusif bagi masyarakat lokal (Jannah et al., 2022).

Banyak komunitas adat memiliki hukum adat yang mengatur pelestarian lingkungan, seperti larangan penebangan hutan secara sembarangan atau sistem sasi dalam pengelolaan laut. Norma-norma ini telah terbukti efektif menjaga kelestarian ekosistem. Jika diadopsi ke dalam hukum nasional, hukum adat dapat menjadi instrumen penting dalam memerangi kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, sekaligus memenuhi komitmen global Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan (M. A. Lubis, 2020).

Meskipun memiliki banyak potensi, integrasi hukum adat ke dalam hukum nasional tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah pluralisme hukum adat yang sangat beragam, sehingga sulit distandardisasi. Selain itu, beberapa praktik adat mungkin bertentangan dengan HAM, seperti diskriminasi terhadap perempuan atau anak. Karena itu, diperlukan mekanisme seleksi dan adaptasi untuk memastikan hanya norma-norma adat yang progresif dan sesuai dengan konstitusi yang diadopsi (Maskur, 2018).

KUHP baru (UU No. 1/2023) telah mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat, sebagai pertimbangan dalam penegakan hukum pidana. Ini membuka peluang bagi penggunaan prinsip-prinsip keadilan adat dalam sistem peradilan pidana, seperti mekanisme restitusi atau denda adat sebagai alternatif hukuman penjara. Namun, penerapannya memerlukan pedoman jelas untuk minkan kesewenang-wenangan(Adib Zain, 2023).

Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusannya telah memperkuat posisi hukum adat, seperti dalam pengakuan hak ulayat masyarakat adat atas tanah. Putusan-putusan ini menjadi yurisprudensi penting yang dapat dijadikan acuan bagi pengintegrasian hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara lebih sistematis.

Untuk memudahkan integrasi, beberapa ahli mengusulkan kompilasi hukum adat sebagaimana dilakukan dengan Kompilasi Hukum Islam. Namun, pendekatan ini berisiko mengurangi fleksibilitas hukum adat. Alternatifnya adalah model pengakuan terbatas, di mana hukum adat diberi ruang untuk berkembang secara organik sambil diawasi agar tidak bertentangan dengan hukum nasional(Rann et al., 2023).

Beberapa negara seperti Afrika Selatan dan Kanada telah berhasil mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional dengan tetap menghormati keragaman. Indonesia dapat mempelajari model-model ini, khususnya dalam hal mekanisme resolusi konflik antara hukum adat dan hukum negara serta pembentukan lembaga mediator khusus(Salim, 2016).

Akademisi dapat berkontribusi melalui penelitian mendalam untuk memetakan dan mengkaji norma-norma adat yang potensial diintegrasikan. Sementara organisasi masyarakat sipil dapat menjadi jembatan antara negara dan komunitas adat dalam proses sosialisasi dan advokasi kebijakan integratif. Kurikulum pendidikan hukum perlu memasukkan kajian hukum adat secara lebih komprehensif. Dengan memahami hukum adat sejak dini, calon penegak hukum akan lebih mampu menerapkan pendekatan yang holistik dalam praktik hukum nantinya.

Setelah integrasi dilakukan, perlu mekanisme monitoring untuk menilai efektivitasnya. Apakah integrasi justru mengikis nilai-nilai adat atau benar-benar memperkuat sistem hukum nasional?

Evaluasi berkala akan membantu menyempurnakan kebijakan integrasi. Dengan pendekatan yang tepat, hukum adat bukan hanya akan menjadi pelengkap, tetapi dapat menjadi pilar penting dalam sistem hukum nasional Indonesia yang pluralistik. Integrasi yang bijaksana akan memperkuat identitas hukum Indonesia sambil menjawab tantangan modern dengan kearifan lokal yang telah teruji.

Tantangan Integrasi Akibat Perbedaan Paradigma antara Hukum Adat dan Hukum Negara

Hukum adat bersumber pada tradisi turun-temurun dan nilai-nilai komunal yang hidup dalam masyarakat, sementara hukum negara berdasar pada konsep legal-rasional modern. Perbedaan mendasar ini menciptakan tantangan dalam mencari titik temu antara sistem hukum yang berbasis pada pengakuan sosial dengan sistem yang mengedepankan kepastian hukum tertulis. Hukum adat memperoleh legitimasi dari penerimaan masyarakat secara organik, sedangkan hukum negara memerlukan pengesahan formal melalui lembaga legislative (Rajab et al., 2022).

Paradigma kepemilikan dalam hukum adat cenderung bersifat komunal dan terikat dengan hubungan spiritual dengan tanah, berbeda dengan konsep kepemilikan individual dalam hukum negara yang diatur melalui sertifikat dan dokumen legal. Perbedaan ini sering memicu konflik dalam kasus-kasus pengadaan tanah untuk pembangunan, dimana masyarakat adat merasa hak ulayat mereka tidak diakui oleh sistem hukum nasional yang lebih mengutamakan bukti kepemilikan formal (Hasan et al., 2020).

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum adat mengutamakan musyawarah dan rekonsiliasi, sementara sistem peradilan negara bersifat adversarial dengan putusan yang mengikat secara hukum. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan kesulitan ketika kasus yang telah diselesaikan secara adat kemudian diajukan kembali ke pengadilan negara, atau sebaliknya ketika penyelesaian pengadilan dianggap tidak adil menurut perspektif adat (Mulyadi & Suhariyanto, 2017).

Hukum negara memiliki sistem hierarki norma yang jelas (UUD, UU, PP, dll), sementara hukum adat berkembang secara organik tanpa struktur yang rigid. Ketidakjelasan posisi hukum adat

dalam hierarki hukum nasional menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya, khususnya ketika terjadi pertentangan antara norma adat dengan peraturan perundang-undangan(Mulyadi, 2017).

Dalam hukum adat, pertanggungjawaban sering bersifat kolektif dan bermuatan restoratif, berbeda dengan hukum negara yang menekankan pertanggungjawaban individual dan retributif. Perbedaan ini terlihat jelas dalam penyelesaian kasus pidana, dimana hukum adat mungkin menerapkan denda atau ganti rugi simbolis, sementara hukum negara memberlakukan hukuman penjara yang tetap(Anindyajati, 2017).

Beberapa praktik hukum adat dianggap bertentangan dengan prinsip HAM modern, khususnya terkait kesetaraan gender dan perlindungan anak. Sementara hukum negara memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan HAM berdasarkan instrumen internasional, penyesuaian hukum adat dengan standar HAM seringkali menghadapi resistensi dari masyarakat adat yang memandangnya sebagai intervensi terhadap tradisi mereka(Fatkhul Muin & Mucharom, 2016).

Hukum adat mengedepankan keadilan substantif yang memperhatikan konteks sosial dan hubungan antar pihak, sementara hukum negara cenderung pada keadilan prosedural yang mengutamakan kepastian hukum dan penerapan peraturan secara formal. Perbedaan konsep ini menyebabkan kesenjangan dalam harapan masyarakat terhadap sistem hukum(Salim, 2016).

Mekanisme sanksi dalam hukum adat sering bersifat simbolis dan bertujuan memulihkan harmoni sosial, berbeda dengan sanksi dalam hukum negara yang memiliki kekuatan eksekutorial melalui aparat penegak hukum. Ketidaksinkronan ini menimbulkan masalah ketika sanksi adat dianggap tidak cukup berat menurut standar hukum negara, atau sebaliknya ketika sanksi negara dianggap terlalu keras menurut ukuran adat.

Sistem pembuktian dalam hukum adat sering mengandalkan keyakinan dan kesaksian yang mungkin tidak memenuhi standar pembuktian hukum positif. Perbedaan ini menyulitkan pengadilan negara ketika harus mempertimbangkan bukti-bukti atau kesaksian yang diajukan berdasarkan hukum adat dalam proses peradilan formal.

Hukum adat cenderung statis dalam mempertahankan tradisi, sementara hukum negara harus responsif terhadap perubahan sosial

dan perkembangan global. Ketegangan ini menciptakan tantangan dalam menyesuaikan hukum adat dengan tuntutan modern tanpa kehilangan identitas aslinya. Ketidakjelasan batas kewenangan antara lembaga adat dan institusi negara dalam menangani berbagai masalah hukum menimbulkan tumpang tindih yurisdiksi. Situasi ini sering berujung pada konflik kewenangan atau justru *vacuum of authority* ketika kedua sistem saling menganggap bukan wilayahnya (Herrayani et al., 2019).

Banyak komunitas adat tidak memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk mendokumentasikan dan memformulasikan hukum adat mereka secara komprehensif, sehingga menyulitkan proses integrasi dengan sistem hukum negara yang mensyaratkan formalisasi dan standarisasi. Proses integrasi sering menghadapi resistensi baik dari pihak masyarakat adat yang khawatir kehilangan identitas maupun dari kelompok dalam sistem hukum negara yang memandang hukum adat sebagai ancaman terhadap keseragaman hukum nasional. Dinamika politik lokal dan nasional turut mempengaruhi proses integrasi ini, kadang membuatnya lebih bersifat simbolik daripada substantif.

Strategi Revitalisasi Berbasis Prinsip Pluralisme Hukum untuk Mencapai Sinkronisasi

Pluralisme hukum di Indonesia bukan sekadar konsep teoretis, melainkan realitas sosiologis yang melekat dalam struktur masyarakat majemuk. Pendekatan pluralisme hukum mengakui bahwa hukum negara dan hukum adat dapat hidup berdampingan secara sinergis, dengan prinsip saling melengkapi daripada saling menegasikan. Esensi strategi revitalisasi harus bertumpu pada pengakuan bahwa kedua sistem hukum ini memiliki domain otoritas yang berbeda namun sama-sama legitimate dalam konteks masing-masing (Sudantra, 2018).

Sinkronisasi memerlukan reformulasi kerangka hukum nasional yang secara eksplisit mengakui keberadaan sistem hukum adat sebagai subsistem yang otonom. Hal ini dapat diwujudkan melalui amendemen UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan memasukkan klausul khusus yang mengatur mekanisme harmonisasi hukum adat ke dalam hierarki

peraturan perundang-undangan, termasuk kriteria dan batasan pengakuannya(Firmanda, 2017).

Perlu dibangun mekanisme filter normatif yang ketat untuk menyeleksi norma-norma adat yang akan diintegrasikan. Filter ini harus berpedoman pada tiga kriteria utama: kesesuaian dengan konstitusi, kompatibilitas dengan hak asasi manusia, dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Lembaga seperti Komisi Yudisial dapat diberi mandat untuk melakukan *judicial review* terhadap norma adat sebelum diadopsi secara formal(Bakti et al., 2024).

Strategi inkorporasi harus bersifat selektif dan adaptif, bukan adopsi massal. Contoh konkret adalah model kodifikasi parsial seperti yang dilakukan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dimana hanya aspek-aspek tertentu dari hukum adat yang memenuhi kriteria tertentu saja yang diformalkan. Pendekatan ini menjaga fleksibilitas hukum adat sekaligus memberikan kepastian hukum(Handoyo & Fisa, 2021).

Pengembangan lembaga penyelesaian sengketa hybrid yang mengombinasikan unsur-unsur terbaik dari kedua sistem dapat menjadi jembatan sinkronisasi. Model seperti Pengadilan Adat yang diakui negara (seperti *Nagari Court* di Sumatera Barat) atau mekanisme mediasi wajib sebelum litigasi di pengadilan negara merupakan contoh praktis yang dapat dikembangkan lebih luas(Lawi et al., 2022).

Prinsip subsidiaritas hukum perlu diterapkan, dimana masalah-masalah tertentu yang bersifat lokal diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum adat, sementara isu-isu strategis nasional menjadi domain hukum negara. Pembagian kewenangan ini harus diatur melalui peraturan khusus yang jelas menentukan bidang-bidang apa saja yang dapat diatur oleh hukum adat(Azmi, 2022).

Lembaga adat perlu diperkuat kapasitasnya melalui program sertifikasi dan standarisasi yang ketat. Pelatihan bagi para tetua adat tentang sistem hukum nasional dan HAM, serta pembentukan badan registrasi keputusan adat yang terintegrasi dengan sistem administrasi negara akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Mahkamah Agung perlu merumuskan doktrin pengakuan bersyarat terhadap hukum adat melalui yurisprudensi yang konsisten. Doktrin ini harus menjelaskan parameter pengujian hukum adat yang dapat dijadikan pertimbangan hukum, termasuk syarat-syarat pembuktian dan

mekanisme judicial notice terhadap hukum adat yang sudah umum diketahui (Amartha, 2024).

Dibutuhkan sistem monitoring berjenjang mulai dari tingkat desa hingga nasional untuk mengevaluasi efektivitas integrasi. Badan khusus dibawah Kementerian Hukum dan HAM dapat diberi mandat untuk melakukan pemetaan berkala terhadap konflik norma dan best practices integrasi di berbagai daerah.

Kurikulum pendidikan hukum harus direformasi secara mendasar untuk mencerminkan semangat pluralisme hukum. Mata kuliah Antropologi Hukum dan Hukum Adat Komparatif perlu menjadi *core curriculum*, bukan sekadar mata kuliah pilihan. Pendidikan semacam ini akan menghasilkan praktisi hukum yang memiliki sensitivitas terhadap keragaman sistem hukum.

Dibutuhkan forum permanen untuk dialog antara perwakilan masyarakat adat, pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum. Forum semacam *National Indigenous Law Council* dapat menjadi wadah untuk merumuskan kebijakan integratif sekaligus menampung aspirasi dari berbagai pihak secara berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi digital untuk pendokumentasian dan sistemasi hukum adat menjadi kebutuhan mendesak. Platform digital berbasis *blockchain* dapat dikembangkan untuk meregistrasi dan memverifikasi norma-norma adat, sekaligus memastikan transparansi dan keaslian dokumen hukum adat yang akan diintegrasikan.

Setiap kebijakan integrasi harus disertai dengan kajian mendalam tentang dampak sosio-kulturalnya. Pendekatan antropologis partisipatif perlu digunakan untuk memastikan bahwa proses sinkronisasi tidak mengikis nilai-nilai esensial dari hukum adat itu sendiri, sekaligus mengukur tingkat penerimaan masyarakat terhadap berbagai model integrasi yang diterapkan.

Kesimpulan

Integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional merupakan keniscayaan dalam negara pluralis seperti Indonesia, namun harus dilakukan melalui pendekatan yang bijaksana dan komprehensif. Analisis menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada perbedaan paradigma antara hukum adat yang bersifat komunal dan fleksibel dengan hukum negara yang mengedepankan kepastian

dan uniformitas. Namun, dengan strategi revitalisasi berbasis prinsip pluralisme hukum—melalui mekanisme filter normatif, model inkorporasi selektif, penguatan kelembagaan, dan pendekatan dialogis—konflik paradigma ini dapat diatasi tanpa mengorbankan identitas hukum adat maupun kesatuan sistem hukum nasional.

Pada akhirnya, sinkronisasi hukum adat dan hukum negara bukanlah proses yang bersifat zero-sum, melainkan sinergi yang saling memperkaya. Keberhasilan integrasi akan ditentukan oleh kemampuan menciptakan kerangka hukum yang inklusif, menghormati keberagaman sekaligus menjamin kepastian hukum, serta tetap berpegang pada prinsip konstitusional dan hak asasi manusia. Dengan pendekatan yang tepat, hukum adat tidak hanya akan bertahan sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi sumber dinamika dalam pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adamsyah, A., Erwinsyahbana, T., & ... (2023). ... Pendekatan Keadilan Restorasi Dan Hukum Pidana Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Pariaman. ... *Kajian Hukum*. <https://jurnal.bundamediagrupo.co.id/index.php/iuris/article/view/454>
- Adib Zain, M. (2023). PERAN DESA ADAT DALAM MERUMUSKAN DAN MENGIMPLEMENTASIKAN KETENTUAN PIDANA BERASAL DARI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KUHP BARU (The Role Of Customary Village In Formulating And Implementing Criminal Provisions Derived From The Living Law Of The Community As Stipulated In The New Criminal Law Code). *Jurnal RechtsVinding*, 12(1). <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1101>
- Amartha, F. P. (2024). *Desain peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan peraturan desa berdasarkan hukum positif di Indonesia dan Adz-Dzari'ah*. [etheses.uin-malang.ac.id. http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/64312%0Ahttp://etheses.uin-malang.ac.id/64312/2/200203110024.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/64312%0Ahttp://etheses.uin-malang.ac.id/64312/2/200203110024.pdf)

- Andryany, I. A. (2017). Keberagaman Beragama Sebagai Tantangan Mewujudkan Masyarakat Multikultural. *Jurnal Polinter : Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 2(2), 20-30. <https://doi.org/10.52447/polinter.v2i2.598>
- Anindyajati, T. (2017). Politik Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. In *Jurnal Masyarakat dan Budaya* (Vol. 19, Issue 1, p. 1). <https://doi.org/10.14203/jmb.v19i1.378>
- Atu Dewi, A. A. I. A. (2016). Potensi Hukum Adat: Peran Majelis Desa Pakraman (Mdp) Bali Dalam Pembangunan Hukum Nasional. In *Kertha Patrika* (Vol. 38, Issue 3). scholar.archive.org. <https://doi.org/10.24843/kp.2016.v38.i03.p239>
- Azmi, M. N. (2022). PERAN DEWAN ADAT MELAYU KECAMATAN HULU GURUNG DALAM PENGUATAN AKHLAK MULIA PADA PROSES PENERAPAN HUKUM ADAT TERHADAP digilib.iainptk.ac.id. <https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/handle/123456789/4088>
- Bakti, R. M. J., Kresna, M. P. A., Pratama, Y. P., & ... (2024). Peran Masyarakat Hukum Adat Terhadap Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. *VSJ| Veteran Society* <https://vsj.upnjatim.ac.id/index.php/vsj/article/view/131>
- Bukido, R. (n.d.). Peran dan Kompleksitas Hukum Adat dalam Konteks Keberagaman Budaya Indonesia. In *academia.edu*. https://www.academia.edu/download/112578760/Ros_Hukum_Adat_Chapter_1.pdf
- Fatkhul Muin, & Mucharom, R. S. (2016). Desa dan Hukum Adat : Persepektif Normativitas dan Sosiologis Keindonesiaan. In *Unisbank Semarang* (Vol. 3, Issue 6, pp. 461-468). [unisbank.ac.id](https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/4229/1238). <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/4229/1238>
- Firmanda, H. (2017). Hukum Adat Masyarakat Petapahan Dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat. *FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.25217/jf.v2i1.82>
- Ghoniah, D., & Rohmah, S. N. (2024). Peran Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Hukum Perdata Di Indonesia. *El-Siyasa: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 49-58. <https://doi.org/10.61341/el->

siyasa/v1i1.005

- Handoyo, B., & Fisa, T. (2021). Urgensi Peran Majelis Adat Aceh dalam Pengawasan Hukum Adat Istiadat di Aceh Barat. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(2), 362-385. <https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.2.362-385>
- Hasan, U., Suhermi, S., & Sasmiar, S. (2020). Eksistensi Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat. In *Jurnal Sains Sosio Humaniora* (Vol. 4, Issue 2, pp. 649-660). scholar.archive.org. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11523>
- Herrayani, D. G., Soraya, L. F., & Moechtar, O. (2019). Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria. In *Jurnal Kertha Patrika* (Vol. 41, Issue 3, p. 286). ojs.unud.ac.id. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/download/54723/32906>
- Istiqamah, D. T. (2018). Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia. In *Veritas et Justitia*. core.ac.uk. <https://core.ac.uk/download/pdf/290052708.pdf>
- Jannah, W., Salim, M. N., & Mujiburohman, D. A. (2022). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Dinamika Tanah Ulayat Di Manggarai Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(2), 213-232. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i2.41006>
- Julranda, R., Siagian, M. G., & Zalukhu, M. A. P. (2022). Penerapan Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. *Crepido*, 4(2), 171-183. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.171-183>
- Karina, E. O. (2015). *Peran Opinion Leader dalam Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Tentang Peran Opinion Leader dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Desa Hutauruk* repositori.usu.ac.id. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/60397>
- Kristiani, V. (2020). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi). *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1449>
- Lawi, P., Aswim, D., & Natsir, R. A. (2022). Peran Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat Dalam Menerapkan Hukum Adat Solo Hulir Se' Ang Hala Di Desa Koting D Kabupaten Sikka. In *Journal Civics & Social Studies* (Vol. 5, Issue 2, pp. 258-265). <https://doi.org/10.31980/civicos.v5i2.1517>

- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). *Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat*. *Tunas Agraria*, 8 (2), Article 2.
- Lubis, M. A. (2020). Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Dalam Melindungi Eksistensi Danau Toba Di Mata Dunia (Kajian Hukum Progresif). *Jurnal Darma Agung*, 27(3), 1234. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.607>
- Maskur, M. A. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Masyarakat Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 22. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.22-31>
- Mulya, R. R. (2024). Peran Lembaga Hukum Adat dalam Menyelesaikan Kasus Perzinaan di Nagari Koto Tuo dalam Tinjauan Fiqh Jinayah. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*. <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/jaa/article/view/1342>
- Mulyadi, L. (2017). Eksistensi, Dinamika, dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia. In *Alumni, Bandung* (p. 148).
- Mulyadi, L., & Suhariyanto, B. (2017). *Eksistensi Dan Dinamika Perkembangan Hukum Adat Waris Bali Dalam Putusan Pengadilan* (p. 193). Hal.
- Nugraha, S. (2022). Eksistensi Hukum Adat Melalui Penerapan Singer (Denda Adat) Dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju. *Belom Bahadat*, 12(1), 80-93. <https://www.ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/view/787%0Ahttps://www.ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/download/787/475>
- Picauly, B. C., Pietersz, J. J., Sedubun, V. J., & Saija, V. J. E. (2022). Peran Masyarakat Adat Dalam Mempertahankan Eksistensi Hukum Sasi. *Batulis Civil Law Review*, 3(2), 163. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.1076>
- Po'Oe, A. L. Q., & Tunggati, M. T. (2023). INTEGRASI HUKUM ADAT DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA: PERSPEKTIF KEBERLANJUTAN SOSIAL DAN BUDAYA (STUDI KASUS *Jurnal Administrasi, Manajemen* <https://e-journal.unbitago.ac.id/home/index.php/JAEIS/article/view/1>

- Prasisko, Y. G. (2019). Demokrasi Indonesia Dalam Masyarakat Multikultural. *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2019.003.01.1>
- Rajab, A. M., Andriyan, Y., & Muhamad, S. (2022). Kewenangan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Mineral dan Batubara Pasca Pemberlakuan UU No 3 Tahun 2020. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik*, 2(1), 32-46. <https://doi.org/10.36232/jppadap.v2i1.3850>
- Rann, D. A., Santoso, E., Cherieshta, J., Natasha, M. B., & Young, J. (2023). Perlindungan Warisan Budaya: Peran Hukum Adat dalam Pemeliharaan Budaya Lokal. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 543-553. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4906/3443>
- Salim, M. (2016). Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 5(2), 244-255. <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4845>
- Sihati, A., Rohmah, N. A., Masturoh, S., & Rauv, M. (2022). Kebhinekaan dan keberagaman. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(9), 2953. [file:///C:/Users/user/Downloads/1169-Article Text-3231-1-10-20220131.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/1169-Article%20Text-3231-1-10-20220131.pdf)
- Sudantra, I. K. (2018). Urgensi Dan Strategi Pemberdayaan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional. *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, 2(3), 122-146. <https://doi.org/10.46816/jial.v2i3.10>